



**WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran diperlukan analisis standar belanja yang merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta sebagai alat untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu merubah peraturan walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Palangka Raya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.**

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Honorarium Non-PNS, Bahan Material, dan Uang/Barang yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Honorarium Non-PNS, Bahan Material, dan Uang/Barang yang diberikan kepada masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## 22. KAJIAN SWAKELOLA

### Deskripsi:

Kajian swakelola merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengkaji atau menelaah sesuatu lebih jauh, untuk menemukan solusi atau formulasi baru terhadap suatu isu atau permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa melibatkan jasa konsultansi.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah personil, durasi dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 860.700,00 per personil, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 860.700,00 x jumlah personil x jumlah bulan)

Tabel 22. Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-022

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	47,17%	71,41%
2.	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	3,97%	8,01%
3.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,64%	8,01%
4.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,33%	29,33%
5.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,58%	21,20%
6.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	7,77%	13,78%
7.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,54%	72,01%
Jumlah			100,00%	

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 28), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

BAHIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAD	
KASUBSAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di palangka Raya pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 11

BADAN PENYELENGGARA KEUNDAH DAN ASSET DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN	
FAIRID NAPARIN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBDIB	
PELAKSANA	